



**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, beban kerja, dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

A. Inspektorat dan Badan :

1. Inspektorat Provinsi ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan;
6. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan;
7. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
10. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

B. Kantor :

1. Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta; dan
2. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
  1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan; dan
    - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik dan Potensi Ekonomi Daerah.
  2. Bidang Ekonomi, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup; dan
    - 2) Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata, Pertambangan dan Energi dan Ekonomi Kerakyatan.
  3. Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual; dan
    - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

4. Bidang . . .

4. Bidang Kependudukan dan Pemerintahan, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Kependudukan; dan
  - 2) Sub Bidang Pemerintahan.
5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
  - 2) Sub Bidang Pekerjaan Umum.
6. Bidang Pengendalian, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Pengendalian Program; dan
  - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Peragaan.
7. Bidang Statistik, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data; dan
  - 2) Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa, dan politik;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia badan kesatuan bangsa, dan politik;
- c. perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- d. koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, dan politik;
- e. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, dan politik;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, dan politik; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

5. Ketentuan . . .

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang-bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran; dan
    - 2) Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa.
  2. Bidang Kewaspadaan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing; dan
    - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.
  3. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Politik dan Pemilu; dan
    - 2) Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat.
  4. Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya; dan
    - 2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Peningkatan Kapasitas Akses Informasi dan Mitra Lingkungan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
    - 2) Sub Bidang Akses Informasi dan Mitra Lingkungan.
  2. Bidang Penataan Hukum dan Analisis Dampak Lingkungan, membawahkan :

1) Sub . . .

- 1) Sub Bidang Hukum dan Laboratorium Lingkungan; dan
- 2) Sub Bidang Amdal dan Perangkat Manajemen Lingkungan.
3. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Pencemaran Air, Sungai, Laut, Tanah dan Udara; dan
  - 2) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Bidang Pemulihan Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Air, Hutan, Tanah dan Pesisir Laut; dan
  - 2) Sub Bidang Pemulihan Kerusakan Keanekaragaman Hayati.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan melaksanakan tugas di bidang ketahanan pangan.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan standard pelayanan dibidang ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan;
- b. melakukan koordinasi dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- c. pembinaan dan pengoordinasian penerapan standard pelayanan ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan;
- d. pembinaan, pelayanan, pengawsan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
- e. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektor;
- f. optimalisasi dan advokasi masyarakat dalam penyuluhan;
- g. penyusunan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan;
- h. pelaksanaan satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan pegawai negeri sipil yang bertugas pada tingkat Provinsi;
- i. pengembangan kelembagaan penyuluhan dan pelaku utama serta pelaku usaha untuk mengembangkan usaha tani nelayan;
- j. peningkatan . . .

- j. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta, serta pelaku utama dan pelaku usaha; dan
  - k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
  - 3. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
  - 1. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan
    - 2) Sub Bidang Cadangan Pangan.
  - 2. Bidang Distribusi dan Akses Pangan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Distribusi Pangan; dan
    - 2) Sub Bidang Akses Pangan.
  - 3. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan; dan
    - 2) Sub Bidang Keamanan Pangan Segar.
  - 4. Bidang Kerawanan Pangan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pencegahan Kerawanan Pangan; dan
    - 2) Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan.
  - 5. Bidang Program dan Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Program dan Pengembangan Metode; dan
    - 2) Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha.
  - 6. Bidang Pengembangan Kelembagaan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan; dan
    - 2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
  - 7. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan; dan
    - 2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

d. Kelompok . .



- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

Badan Penanaman Modal Daerah Dan Perizinan melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah;
- b. melakukan promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- c. penciptaan iklim usaha sesuai kebijakan Gubernur dan ketentuan perundang-undangan;
- d. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dengan Negara/Provinsi/ Kabupaten/Kota atau badan Lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- e. penyusunan kebijakan terhadap pelayanan perizinan dan fasilitasi serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- f. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu;
- g. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pelayanan perizinan terpadu;
- h. pelayanan informasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat melalui multimedia;
- i. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

Susunan organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan

3. Sub . . .

3. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Pengembangan Iklim Investasi, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Investasi; dan
    - 2) Sub Bidang Potensi Daerah.
  2. Bidang Perizinan dan Fasilitasi, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Perizinan; dan
    - 2) Sub Bidang Fasilitasi.
  3. Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Promosi; dan
    - 2) Sub Bidang Kerjasama.
  4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pengawasan; dan
    - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

13. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
  3. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
  1. Bidang Teknis Perpustakaan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Akuisisi, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
    - 2) Sub Bidang Perawatan Bahan Pustaka; dan
  2. Bidang Jasa Pelayanan Perpustakaan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pelayanan Bahan Pustaka; dan
    - 2) Sub Bidang Pelayanan Sirkulasi dan Retribusi.
  3. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pengembangan; dan
    - 2) Sub Bidang Pembinaan.
  4. Bidang Arsip Daerah, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Penataan dan Inventarisasi Arsip; dan
    - 2) Sub Bidang Pengelolaan Arsip.
  5. Bidang Dokumentasi dan Deposit, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Dokumentasi; dan
    - 2) Sub Bidang Deposit.

6. Bidang . . .

6. Bidang Pengolahan Data dan Informasi, membawahkan:

- 1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
- 2) Sub Bidang Pelaporan dan Analisa Data.

d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

14. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

15. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa ;
- b. Pembinaan dan pengoordinasikan desa, kelurahan, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong ;
- d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ; dan
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

16. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :

1) Sub . . .

- 1) Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan Kelurahan; dan
- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
2. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya dan Pelatihan Masyarakat, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; dan
  - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya.
3. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan
  - 2) Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepatguna.
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro; dan
  - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

17. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

Badan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, anak, kependudukan dan keluarga berencana.

18. Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;

d. perumusan . . .

- d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
  - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
  - g. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pengendalian penduduk;
  - h. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
  - i. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pelatihan, penelitian dan pengembangan;
  - j. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi penyusunan informasi data; dan
  - k. pengelolaan kesekretariatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
19. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32, berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kependudukan Dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat ;
  - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
  - 1. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender; dan
    - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.
  - 2. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan
    - 2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan.

3. Bidang . . .

3. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Perlindungan Anak; dan
  - 2) Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak.
4. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
  - 2) Sub Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi.
5. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Keluarga Sejahtera; dan
  - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga.
6. Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Pelatihan Keluarga Berencana; dan
  - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
7. Bidang Informasi Data, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Data Gender dan Anak; dan
  - 2) Sub Bidang Data Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

20. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Penyusunan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
  3. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari :
  1. Bidang Pengolaan Data dan Pelayanan Informasi, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Pengolahan Data; dan
    - 2) Sub Bidang Pelayanan Informasi.
  2. Bidang Pengembangan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Jabatan; dan
    - 2) Sub Bidang Formasi dan Seleksi;
  3. Bidang Mutasi, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Mutasi; dan
    - 2) Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
  4. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan, membawahkan :
    - 1) Sub Bidang Disiplin; dan
    - 2) Sub Bidang Kesejahteraan.

5. Bidang . . .

5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Dasar dan Kader; dan
  - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis; dan
  - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.
7. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sektoral dan Kemasyarakatan, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sektoral; dan
  - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kemasyarakatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

21. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah lainnya, Misi Diplomatik dan Instansi lainnya, menyelenggarakan pelayanan protokoler, promosi daerah serta pembinaan paguyuban masyarakat daerah.

22. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, menyelenggarakan fungsi :

- a. memfasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah lainnya, Misi Diplomatik dan Instansi lainnya;
- b. melaksanakan pelayanan protokoler pejabat Pemerintahan Daerah dan tamu Daerah di Jakarta ;
- c. memfasilitasi kegiatan promosi Daerah ;
- d. memberikan pelayanan data dan informasi tentang Kalimantan Tengah kepada yang memerlukannya ;
- e. menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama dengan paguyuban masyarakat Kalimantan Tengah di Jakarta dan sekitarnya; dan
- f. menyelenggarakan urusan ketatausahaan Kantor.

23. Ketentuan . . .

23. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Susunan organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi, terdiri dari :
  - 1. Seksi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 2. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga; dan
  - 3. Seksi Komunikasi, Promosi dan Informasi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

24. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah ;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya ;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ; dan
- f. penyelenggarakan urusan ketatausahaan Satuan.

25. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan, dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian.

c. Bidang . . .



c. Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Penegakan Perundang-Undangan, membawahkan :
  - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :
  - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
  - 2) Seksi Kerjasama.
3. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan ;
  - 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan
  - 2) Seksi Teknis Fungsional.
4. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
  - 1) Seksi Satuan Linmas; dan
  - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

26. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 47

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

27. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 51

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat - pejabat lainnya di lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Eselon II.a, Sekretaris dan Inspektur Pembantu, Kepala Bidang pada Badan, Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta, dan Kepala Bidang Pada Satuan Polisi Pamong Praja Eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Inspektorat, dan Badan Eselon IV.a. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta Eselon IV.a.

(4) Kepala . . .

- (4) Kepala UPTB eselon III.a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTB eselon IV.a.
- (5) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor dilakukan oleh Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Pelaksanaan penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 1 Januari 2013.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Pebruari 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 20 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**S I U N**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Tanggal 29 Mei 2012

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**AMIR HAMZAH K. HADI**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**I. UMUM**

Perubahan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu :

1. Jumlah penduduk;
2. Luas wilayah; dan
3. Jumlah APBD.

Penataan kembali Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selain dari apa yang disebutkan diatas, dilakukan pula berdasarkan analisis beban kerja dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal . . .

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal . . .

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 46